



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya aset pemerintah Daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk dapat ditarik retribusinya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

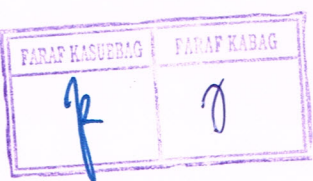
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 89) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam lampiran ditambahkan jenis retribusi baru, yakni sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan dalam Pasal 31 di hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Di hapus.

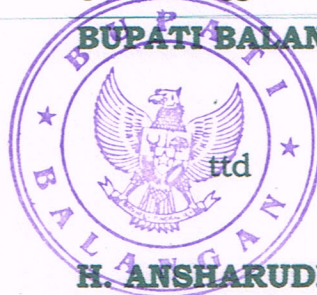
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 2 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (123/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



H. M. IWAN SETIADY, SH

12780000 200501 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 9 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH.

- I. Pemakaian Alat Berat, Mobil dan Sejenisnya, ditambahkan 1(satu) jenis retribusi sebagai berikut :

NO	JENIS PERALATAN	MERK /TYPE	TAHUN	TARIF (Rp)
10.a	Stamper	Tiger		30.000 / Jam

- IX. Pemakaian Gedung/Aula, di tambahkan 1(satu) jenis retribusi sebagai berikut :

g.1. Aula Sapta Taruna, Dinas PU = Rp. 350.000/Hari

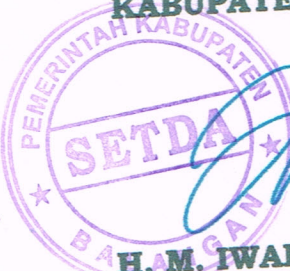
XIII. A. PEMAKAIAN SCAFFOLDING

- a. 1 (satu) set scaffolding
 (2 mainframe, 2 cross brace, 4 joint pin). = Rp. 50.000,-/bulan.
- b. U Head = Rp. 5.000,-/bulan
- c. Jack Base = Rp. 5.000,-/bulan
- d. Horizional Frame = Rp. 10.000,-/bulan
- e. Cat Walk = Rp. 15.000,-/bulan
- f. Ladder Frame = Rp. 10.000,-/bulan
- g. Tangga/ Stair = Rp. 15.000,-/bulan
- h. Roda = Rp. 5.000,-/bulan
- i. Pipa Support = Rp. 10.000,-/bulan


BUPATI BALANGAN,
 ttd
H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
 KABUPATEN BALANGAN**


H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009